



PUTUSAN

Nomor : 03/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama Lengkap : NOVENTIUS MANEK Alias TIUS
Tempat lahir : Atambua
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Nopember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wekatimun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan penahanan Kota sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018 ;

Hal. 1 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



3. Hakim Pengadilan Negeri Atambua dengan penahana Rutan sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 25 Maret 2018 s/d tanggal 8 April 2018 ;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Melkias Takoy, SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dengan Penetapan No.03/Pen.Pid.Sus. Anak/BH/III/2018/PN.Atb tanggal 15 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan anak di persidangan;

Telah mendengar pembacaan laporan hasil penelitian kemasayarakatan oleh petugas pembimbing kemasayarakatan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak NOVENTIUS MANEK Alias TIUS bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2)

Hal. 2 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak NOVENTIUS MANEK Alias TIUS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enampulu puluh juta rupiah) sebidair 2 (dua) bulan dikurangkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk membebaskan pelaku anak dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepada pelaku anak ;

Hal. 3 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum anak Penuntut Umum menanggapi pembelaan tersebut secara tertulis tertanggal 27 Maret 2018 dengan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga hakim telah menanyakan kepada orang tua anak tentang hak ikhawal terhadap anak yang mana permintaan orang tua anak memohon keringanan hukuman karena anak akan melanjutkan pendidikan dan orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membimbing kearah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-243/ATB/03/2018 tertanggal 7 Maret 2018 sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NOVENTIUS MANEK Ais. TIUS** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Hutan belakang rumah saksi korban dan terdakwa di Wekatimun Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban RAFAELA FILADELFIA**

Hal. 4 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETE KLAU ALS. FAELA (umur 4 tahun dan 11 bulan) melakukan persetubuhan dengan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bermain bersama Ana tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak saksi korban “ mari kita pergi petik asam” sambil terdakwa menggendong saksi korban saat sampai di dekat pohon asam terdakwa lalu menurunkan saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban lalu mendudukkan saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celananya kemudian terdakwa duduk diatas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menaikan celana saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk mencari asam dan pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 066.8/445.12/48/VI/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh dr. Bernadete Rizky Natalia yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dengan keluhan rasa sakit pada kemaluan. Pada pemeriksaan didapatkan Vagina berwarna kemerahan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam delapan nol nol dan arah jam sembilan nol nol.

Hal. 5 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan di dapatkan vagina berwarna kemerahan dan terdapat robekan pada selaput dara, karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NOVENTIUS MANEK Ais. TIUS** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Hutan belakang rumah saksi korban dan terdakwa di Wekatimun Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban**

Hal. 6 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFAELA FILADELFIA BETE KLAU ALS. FAELA (umur 4 tahun dan 11 bulan) melakukan persetubuhan dengan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bermain bersama Ana tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak saksi korban “ mari kita pergi petik asam” sambil terdakwa menggendong saksi korban saat sampai di dekat pohon asam terdakwa lalu menurunkan saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban lalu mendudukkan saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celananya kemudian terdakwa duduk diatas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menaikan celana saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk mencari asam dan pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor:

066.8/445.12/48/VI/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh dr.

Bernadete Rizky Natalia yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Atambua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dengan

keluhan rasa sakit pada kemaluan. Pada pemeriksaan didapatkan Vagina

berwarna kemerahan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam delapan

nol nol dan arah jam sembilan nol nol.

Hal. 7 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan di dapatkan vagina berwarna kemerahan dan terdapat robekan pada selaput dara, karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **NOVENTIUS MANEK Als. TIUS** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Hutan belakang rumah saksi korban dan terdakwa di Wekatimun Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **dengan kekerasan ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban RAFAELA FILADELFIA BETE KLAU ALS. FAELA (umur 4 tahun dan 11 bulan) melakukan cabul dengan**

Hal. 8 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bermain bersama Ana tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak saksi korban " mari kita pergi petik asam" sambil terdakwa menggendong saksi korban saat sampai di dekat pohon asam terdakwa lalu menurunkan saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban lalu mendudukkan saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celananya kemudian terdakwa duduk diatas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menaikan celana saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk mencari asam dan pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 066.8/445.12/48/VI/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh dr. Bernadete Rizky Natalia yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dengan keluhan rasa sakit pada kemaluan. Pada pemeriksaan didapatkan Vagina berwarna kemerahan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam delapan nol nol dan arah jam sembilan nol nol.

Hal. 9 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan di dapatkan vagina berwarna kemerahan dan terdapat robekan pada selaput dara, karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak maupun anak menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAFAELA FILADELFIA BETE KLAU (korban) tidak disumpah karena saksi masih anak-anak, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



- Bahwa korban dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak Noventius Manek ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa bertempat dekat pohon asam ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah korban sendiri dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah anak ;
- Bahwa berawal korban sedang bermain bersama adek anak disumur lalu datang anak mengajak korban mencari buah asam lalu korban mengikuti ajakan anak kemudian anak dan korban bersama sama jalan menuju ke pohon asam di hutan belakang rumah anak ;
- Bahwa setelah tiba di pohon asam tersebut anak dan korban bersama sama duduk di atas batu sambil berhadap hadapan lalu anak membuka celana dalam korban lalu anak membuka celananya kemudian anak memasukan pisnya kedalam pis korban (artinya anak membuka celana lalu memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan korban);
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya anak memakaikan kembali celana dalam korban dan anak juga menarik celananya lalu menurunkan korban ke tanah dan bersama sama mencari asam ;



- Bahwa kemudian setelah anak mendapat beberapa buah asam korban dan anak pulang kerumah ;
- Bahwa umur saksi 4 (empat) tahun dan korban duduk di taman kanak kanak Kecil ;
- Bahwa sebelumnya korban sering bermain bersama dengan adek korban dan korban sudah menganggap anak sebagai kakak ;
- Atas keterangan saksi tersebut anak tidak membenarkan keterangannya;

2. Saksi EDELTRUDIS BETE MILAT, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap keponakan saksi yang masih dibawah umur ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Wekatimun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi pulang kerja lalu mengambil air disumur untuk memandikan korban pada saat saksi hendak mencebok kemaluannya korban menangis dan berteriak kesakitan sehingga saksi tidak melanjutkan mencebok korban dan melihat kondisi kemaluan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi membawa korban ke kamar tidur saksi lalu saksi melihat kemaluan korban dengan menggunakan senter handphone dan ternyata kemaluan korban dibagian luar dan dalam terdapat kemerah merahan dan juga luka lecet sehingga saksi bertanya kepada korban dan korban menjawab anak (kakak Tius) kasih masuk pisnya ke saya punya pis (anak memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saya) ;
- Bahwa setelah mendengar jawaban korban saksi memberitahu ibu korban dan saksi membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua untuk melakukan Visum dan setelah melakukan Visum saksi menelepon ibu dan bapak kandung korban untuk mengikuti saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan korban dan orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu ;
- Bahwa umur korban 4 (empat) tahun dan korban sekolah Taman Kanak Kanak kecil dan korban merupakan anak sulung dari 2 bersaudara ;
- Bahwa sebelumnya korban sering bermain bersama dengan adek dari anak dan korban sudah menganggap anak sebagai kakak ;

Hal. 13 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut anak tidak membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi OKTOFIANA Taneo, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung saksi yang masih dibawah umur ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Wekatimun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi pulang dari sekolah lalu mengajak korban untuk tidur siang bersama sama lalu sekitar jam 15.00 Wita saksi bangun tidur dan tidak mendapati korban ditempat tidur sehingga saksi keluar kamar dan mencari korban disekitar rumah serta bertanya kepada bapak anak dan tetangga yang lain akan tetapi dijawab tidak melihat korban ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil manggil nama korban terus menerus tiba tiba sekitar 20 meter saksi melihat korban dan anak keluar dari dalam hutan dan saksi melihat anak membawa beberapa buah asam lalu saksi bertanya kamu berdua dari mana lalu dijawab oleh anak pergi petik buah asam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung memegang tangan korban masuk kedalam rumah kemudian sekitar jam 16.30 Wita saksi Edel memandikan korban lalu saksi mendengar dari dalam rumah korban menangis sehingga saksi keluar dan bertanya kepada tantenya kenapa korban menangis dan tantenya menjawab pada saat tantenya hendak mencebok kemaluan korban disitu korban menangis ;
- Bahwa kemudian saksi dan tante korban membawa ke kamar lalu tante korban melihat kemaluan korban dengan menggunakan senter handphone dan ternyata kemaluan korban dibagian luar dan dalam terdapat kemerah merahan dan juga luka lecet sehingga tante korban bertanya kepada korban dan korban menjawab anak (kakak Tius) kasih masuk pisnya ke saya punya pis (anak memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saya) ;
- Bahwa setelah mendengar jawaban korban saksi memberikan uang kepada tante korban untuk membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan Visum ;
- Bahwa selang satu jam kemudian saksi ditelepon oleh tante korban meminta saksi dan bapaknya pergi Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu ;

Hal. 15 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur korban 4 (empat) tahun dan korban sekolah Taman Kanak Kanak kecil dan korban merupakan anak sulung dari 2 bersaudara ;
- Bahwa sebelumnya korban sering bermain bersama dengan adek dari anak dan korban menganggap anak sebagai kakak ;
- Atas keterangan saksi tersebut anak tidak membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum No : 066.8.445.12/48/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017 atas nama Rafaela F. B. Klau yang dibuat oleh dr. Bernadete Rizky Natalia dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang pada pemeriksaannya didapatkan Vagina pasien berwarna kemerahan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam delapan nol nol dan arah jam Sembilan nol nol kesimpulannya di temukan vagina berwarna kemerahan dan terdapat robekan pada selaput dara karena trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa anak tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus dituduh tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang masih dibawah umur ;

Hal. 16 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Wekatimun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- o Bahwa berawal anak berada di rumah sementara mencari tutup botol lalu datang korban mengajak anak untuk pergi memetik buah asam sehingga anak dan korban bersama sama pergi memetik buah asam ;
- o Bahwa setelah memetik buah asam anak dan korban pulang kerumah anak lalu korban bermain bersama adek anak sampai sore ;
- o Bahwa selanjutnya anak tidak mengetahui kejadian selanjutnya sampai dengan anak ditangkap polisi ;
- o Bahwa anak tidak pernah menidurkan korban diatas batu bahkan sampai melakukan persetujuan dengan korban ;
- o Bahwa anak sering menonton film porno melalui situs websait gratis di Kantor Daerah Atambua dengan menggunakan Laptop ;
- o Bahwa anak mengetahui korban berusia 4 (empat) tahun dan korban bersekolah di Taman kanak kanak kelas kecil ;
- o Bahwa anak tidak menyesali perbuatannya karena anak tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Hal. 17 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Wekatimun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar kejadian bermula pada saat korban sedang bermain bersama adek anak di sumur lalu datang anak dan mengajak korban pergi memetik buah asam didalam hutan dibelakang rumah anak dan korban mengikuti ajakan anak tersebut lalu bersama anak dan korban berangkat memetik buah asam ;
- Bahwa benar pada saat tiba di pohon asam tersebut anak menggendong korban dan mendudukannya diatas batu lalu anak membuka celana dalam korban dan anak membuka celananya kemudian memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban ;

Hal. 18 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai melakukan perbuatannya anak memakaikan kembali celana dalam korban dan menurunkan korban dari batu tersebut lalu bersama sama memetik asam ;
- Bahwa benar anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang masih dibawah umur dalam hal ini berusia 4 tahun ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban yang pada pemeriksaannya didapatkan Vagina pasien berwarna kemerahan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam delapan nol nol dan arah jam Sembilan nol nol kesimpulannya di temukan vagina berwarna kemerahan dan terdapat robekan pada selaput dara karena trauma tumpul. sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : No : 066.8.445.12/48/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017 atas nama Rafaela F. B. Klau yang dibuat oleh dr. Bernadete Rizky Natalia dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa anak diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Hal. 19 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

ATAU

Kedua : melanggar 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.;

ATAU

Ketiga : 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal. 20 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang
berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Hakim dapat memilih
untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang
paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan, maka Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan
dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja :

Hal. 21 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk **anak** untuk melakukan **persetubuhan** dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 point 16 ialah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan anak serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama anak, ternyata anak adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan memang anaklah yang didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengaja, namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam MvT (Memorie Van Toelichting) dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, maka ianya harus *menghendaki apa yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya dan harus diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Rafaela Bete Klau, saksi Edeltrudus Bete Milat dan saksi Oktofiana Taneo, yang walaupun tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendapat cerita dari korban serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Wekatimun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, anak Noventius Manek Alias Tius telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu korban Rafaela Bete Klau ;

Bahwa perbuatan itu dilakukan anak dengan cara, dimana anak mengajak korban yang sedang bermain dengan adek anak untuk pergi memetik asam di hutan lalu korban mengikuti ajakan anak tersebut dan bersama sama pergi ke hutan untuk memetik asam lalu ketika tiba di pohon asam tersebut anak menggendong korban mendudukannya diatas batu kemudian anak membuka celana dalam korban dan celana anak lalu anak memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut anak memakaikan kembali celana korban lalu bersama sama memetik buah asam ;

Hal. 23 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, anak tidak mengakui melakukan perbuatan persetubuhan atas diri korban Rafaela Bete Klau akan tetapi dari keterangan korban dan keterangan saksi saksi yang saling berhubungan yang mana keterangan saksi Edeltrudis Bete Milat yang memeriksa kemaluan korban sebelum pergi melakukan Visum, hal mana tentu anak sengaja melakukan perbuatan yang dikendakinya tersebut dan dengan segala akibatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **dengan sengaja** “ telah terbukti ;

Ad. 3.Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud **anak** dalam pasal 1 point 1 Undang Undang NO. 23 tahun 2002 adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Rafaela Bete Klau, saksi Edeltrudis Bete Milat dan saksi Oktofiana Taneo, yang walaupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendapat cerita dari korban serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Wekatimun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, anak Noventius Manek Alias Tius telah melakukan persetubuhan dengan korban dimana sebelumnya anak membujuk korban untuk pergi memetik buah asam di hutan dibelakang rumah anak ;

Bahwa anak mengajak korban untuk memetik asam dengan cara merayu korban dengan kata kata "mari kita pi petik asam" mendengar kata-kata anak tersebut korban menjawab "Ya saya mau" lalu anak dan korban bersama sama pergi ke hutan untuk memetik buah asam ;

Bahwa ketika tiba di hutan tempat pohon asam tersebut berada anak menggendong korban mendudukannya diatas batu lalu anak membuka celana dalam korban lalu anak membuka celananya kemudian memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban dan setelah melakukan hubungan persetubuhan tersebut anak memakaikan kembali celana dalam korban lalu anak dan korban memetik buah asam ;

Bahwa akibat perbuatan anak, sesuai dengan Visum Et Repertum pada kelamin korban pemeriksaannya didapatkan Vagina pasien berwarna kemerahan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam delapan nol nol dan

Hal. 25 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jam Sembilan nol nol kesimpulannya di temukan vagina berwarna kemerahan dan terdapat robekan pada selaput dara karena trauma tumpul ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Kutipan dari Buku Permandian dari Paroki ST. Yohanes Pemandi Bakitoles Timor Tengah Utara menerangkan bahwa Rafaela Filadelfia Bete Klau adalah anak 21 Juli 2012 yang dikategorikan anak masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang tidak mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan dengan korban akan tetapi anak mengakui dimana anak mengajak korban untuk pergi memetik buah asam ketika korban sedang bermain dengan adek anak di sumur lalu korban mengiktu ajakan anak lalu anak dan korban bersama sama pergi memetik buah asam hingga korban dicari oleh ibunya sambil memanggil manggil nama korban kemudian anak dan korban pulang kerumah dan ketika diperjalanan korban dan anak bertemu ibu korban dan ibu korban bertanya kepada anak "kalian dari mana" lalu dijawab oleh anak "kami dari memetik buah asam di hutan" kemudian ibu korban mengajak korban untuk pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun anak tidak mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan terhadap korban anak (berusia 4 tahun) akan tetapi dari keterangan korban dan saksi saksi yang lain yang saling bersesuaian dikaitkan dengan Visus Et

Hal. 26 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana anak adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang bahwa tentang nota pembelaan Penasehat Hukum anak yang menyatakan bahwa anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 27 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 20 Juni 2017 tersebut korban anak tidak mengalami sakit yang dirawat secara khusus dirumah sakit terdekat;
- Bahwa hasil VER baru pada tanggal 3 Juli 2017 atau sekitar 13 hari setelah kejadian tanggal 20 Juni tersebut yang walaupun demikian dalam VER tersebut tidak terdapat luka /robekan lama yang menggambarkan terlampau lamanya waktu antara kejadian dengan pembuatan VER tersebut ;
- Bahwa tempat kejadian di Pohon asam yang berada persis dibelakang rumah pelaku atau didepan rumah salah satu warga yang berpenghuni serta pada musim kemarau pada bulan Juni sehingga bisa dilihat dari berbagai arah oleh banyak orang yang rumahnya berada di tempat tersebut dan juga apabila orang mengambil air di sumur dekat pohon asam tersebut ;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum anak tersebut, Majelis hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, dan oleh karena itu akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum anak tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, karena telah

Hal. 28 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dipersidangan dan telah dipertimbangkan diatas, bahwa walaupun anak tidak mengakui perbuatannya akan tetapi dari fakta persidangan diatas ketika ibu korban Oktofiana Taneo mencari cari korban kemana mana sambil memanggil manggil nama korban lalu tiba tiba sekitar 20 meter ibu korban melihat anak dan korban keluar dari arah belakang rumah anak sambil anak memegang beberapa buah asam sehingga ditanya oleh ibu korban darimana lalu dijawab oleh anak dari memetik buah asam lalu karena korban yang merupakan anak anak yang belum paham tentang sakit yang dialami dikemaluannya sehingga korban pergi bermain dengan teman teman sebayanya tanpa memperdulikan apa yang telah dialaminya sampai dengan tante korban Edeltrudis Bete memanggil korban untuk memandikannya disitulah diketahui terjadinya kesakitan yang dialami oleh korban dan sebelum dibawa ke rumah sakit tante korban menyempatkan diri untuk melihat kemaluan korban yang sedari tadi korban menangis meringis kesakitan sehingga didapat kemerahan dan luka lecet dan kemudian berbekal kenyataan yang didapat oleh Edeltrudis Bete dan jawaban dari korban sendiri dimana ketika korban dan anak pergi memetik buah asam di hutan anak memasukkan pisnya ke pis saya maka **pada hari itu juga Selasa tanggal 20 Juni 2017 dibawalah korban ke Rumah Sakit umum Daerah Atambua untuk dilakukan Visum,** Sehingga pada Visum et Repertum tersebut dengan No. 066.8/445.12/48/VI/2017 yang

Hal. 29 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 3 Juli 2017 dengan hasil Visum terlampir dalam berkas perkara sehingga bukan tanggal 3 Juli 2017 tersebut korban dilakukan Visum Et Repertum sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak memberi keterangan dimana pada saat memetik buah asam ada warga setempat yang melihat anak dan korban memetik buah asam sehingga Majelis Hakim meminta anak untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi anak yang melihat anak dan korban memetik buah asam sehingga anak tidak melakukan persetujuan terhadap korban akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan kepada anak untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi anak tetapi anak tidak dapat/mampu menghadirkan saksi baginya sehingga penyangkalan anak terhadap perbuatannya tidak dapat dibuktikan sendiri oleh anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum anak tersebut patut untuk dikesampingkan,

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kupang, yang menyatakan bahwa tidak ada faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut karena anak tidak mengakui perbuatannya akan tetapi dalam rekomendasi

Hal. 30 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 1 huruf e UU RI No.11 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan orang tua anak memohon keringanan hukuman karena anak akan melanjutkan sekolah dan orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membimbing kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa khusus hasil penelitian masyarakat yang dilakukan oleh petugas masyarakat yang menyatakan hasil tersebut diatas, dimana Hakim sependapat dengan penelitian petugas masyarakat walaupun anak tidak mengakui perbuatannya akan tetapi dalam persidangan anak juga mengakui dimana anak sering menonton film porno melalui laptop yang di unduh dari internet Kantor Bupati secara gratis akan tetapi juga anak masih tergolong anak anak dan juga perbuatan yang dilakukan oleh anak terhadap korban yang berusia 4 tahun dan juga perbuatan anak sudah merupakan suatu perbuatan yang tergolong serius karena melakukan persetubuhan terhadap anak sehingga mengakibatkan trauma terhadap korban;

Bahwa sesuai dengan fakta fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana perbuatan yang dilakukan anak bukan merupakan perbuatan yang main main karena melakukan pemerkosaan (persetubuhan) adalah perbuatan yang sangat menjijikan dalam masyarakat apalagi yang menjadi korban adalah anak anak yang nota bene harus dilindungi dan disayang ;

Hal. 31 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan anak ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa anak dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf maka anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani anak, maka cukup beralasan memerintahkan anak tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak menimbulkan trauma bagi korban ;
- Perbuatan anak merusak masa depan korban ;
- Bahwa anak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Hal- hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;

Hal. 32 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb



- Anak bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula anak dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak **NOVENTIUS MANEK Alias TIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak



dapat dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama : 2
(dua) bulan. ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan;

5. Membebankan anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 26 Maret 2018**
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh
kami : **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH** sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.
S. MARANDA, SH.,** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 Maret 2018** oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh
PAULUS PARA, SH Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh
CHRISMIATY SAY, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu,
dan dihadapan anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MARIA R. S. MARANDA, SH

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH



OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

PAULUS PARA, SH

Hal. 35 dari 35 hal, Putusan No.03/Pid.Sus.A/2018/PN.Atb